

**PEMENUHAN SYARAT-SYARAT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
(K3)DI TEMPAT KERJA BENGKEL PRAKTIK TEKNIK KENDARAAN RINGAN
SMK MUHAMMADIYAH PAKEM**

¹Irvanda Sri Purwanto, Moch. Solikin²

Departemen Pendidikan Teknik Otomotif, Universitas Negeri Yogyakarta

[E-mail: irvandasri.2022@student.uny.ac.id](mailto:irvandasri.2022@student.uny.ac.id), moch_solikin@uny.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to determine how the fulfillment of K3 requirements in the workplace of the Light Vehicle Engineering competency workshop of SMK Muhammadiyah Pakem. The research method employed is an evaluative research approach with a quantitative orientation. The subjects of this study were the head of the department and the toolman. The object of this study was the K3 facilities and infrastructure of the TKR workshop. The data collection method used observation and documentation. For the research instrument an observation sheet was used. Data analysis used descriptive statistical analysis. The results of the study show that: The fulfillment of K3 requirements in the Workplace of the Light Vehicle Engineering Competency Workshop at SMK Muhammadiyah Pakem achieved a fulfillment percentage of 83.3% which is categorized as very fulfilling. However, there are still two aspects with the lowest achievement. These aspects require special attention, including equipment to prevent and extinguish score 40% and personal protective equipment score 50%. From these results, the K3 requirements that have been fulfilled can be maintained and those that have not been fulfilled can be improved to create a safe and comfortable educational environment.

Keywords: Availability, Fulfillment, Facilities and Infrastructure, K3.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini mengetahui bagaimana Pemenuhan Syarat-Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)di tempat kerja bengkel praktik kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Ringan SMK Muhammadiyah Pakem. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian evaluatif dengan pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah ketua jurusan dan *toolman*. Objek penelitian ini adalah Sarana dan Prasarana K3 bengkel TKR. Metode pengumpulan data menggunakan observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk instrumen penelitian menggunakan lembar observasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pemenuhan Syarat-Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)di Tempat Kerja Bengkel Praktik Teknik Kendaraan Ringan SMK Muhammadiyah Pakem dengan persentase pemenuhan sebesar 83,3% yang dikategorikan sangat memenuhi. Namun masih terdapat dua aspek dengan capaian terendah. Aspek tersebut perlu mendapat perhatian khusus, di antaranya peralatan mencegah, memadamkan kebakaran dengan skor 40% dan alat pelindung diri dengan skor 50%. Dari hasil tersebut Syarat-Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)yang sudah memenuhi dapat dipertahankan capaiannya dan yang belum memenuhi dapat dilakukan perbaikan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman.

Kata kunci: Ketersediaan, Pemenuhan, Sarana dan Prasarana, K3

PENDAHULUAN

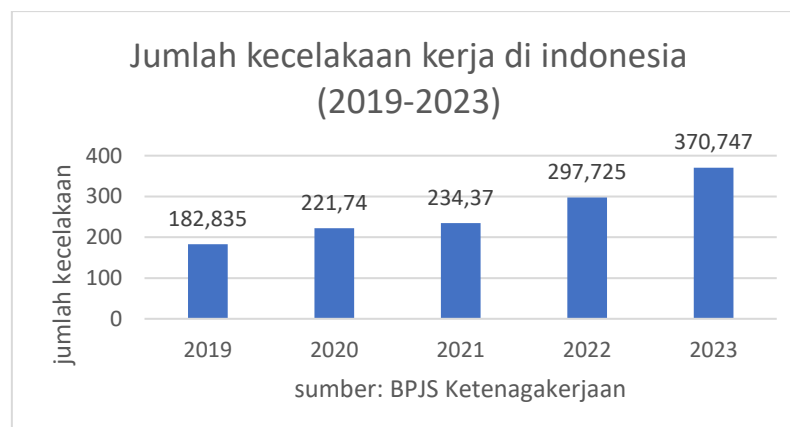
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menetapkan bahwa pendidikan kejuruan tingkat menengah dimaksudkan untuk membekali siswa agar memiliki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan pada bidang atau sektor tertentu. Pasal 1 Bab 1 menekankan bahwa peserta didik harus dibekali kekuatan keagamaan, disiplin emosi, karakter yang stabil, intelektualitas, moralitas yang tinggi, serta kompetensi yang diperlukan bagi individu, komunitas, dan negara. Dengan demikian, pendidikan tidak boleh terbatas pada pengetahuan semata, melainkan juga harus mengembangkan keterampilan esensial untuk kehidupan bermasyarakat dan berbangsa (Indriyani & Sulianti, 2014). Menurut Edi (2017), salah satu bentuk pendidikan yang dinilai berhasil membekali siswa agar menghadapi ranah pekerjaan adalah melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

SMK adalah sekolah formal tingkat pendidikan menengah yang berorientasi pada pembentukan calon tenaga kerja terampil dan kompeten, dengan bekal kemampuan serta wawasan yang sejalan dengan kebutuhan bidang industri (Oktiani, 2017). Pada masa globalisasi masa kini, perkembangan ranah bisnis serta industri menuntut sumber daya manusia yang efisien, produktif, disiplin, serta bertanggung jawab (Fakhri & Yufridawati, 2014). Sehingga mampu mengisi, mengembangkan, maupun membuka peluang lapangan pekerjaan baru. Sekolah yang memiliki fasilitas dan peralatan praktik yang lengkap, didukung metode pengajaran yang efektif serta kemampuan guru dalam memanfaatkan alat bantu belajar, akan membantu siswa dalam menjalani proses pembelajaran menjadi lebih baik (Djojonegoro & Slamet, 1998). Sebaliknya, minimnya sarana praktik akan menghambat proses pembelajaran dan menurunkan mutu pelaksanaan pembelajaran praktik di SMK. Tujuan dari kelengkapan fasilitas pembelajaran yaitu untuk menghasilkan lulusan SMK yang kompeten serta memiliki daya saing di dunia kerja (Iriani & Soeharto, 2015).

Untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan SMK, salah satu cara yang diambil adalah melalui penyelenggaraan fasilitas dan pelaksanaan pekerjaan yang merepresentasikan kondisi dunia industri (Dalyono, 2013). lembaga pendidikan wajib mendukung program tersebut dengan salah satunya menyediakan fasilitas praktik yang memadai (Rahmanto & Gunadi, 2022). Hal ini dapat meningkatkan pengetahuan serta kualitas siswa selama proses belajar, khususnya saat praktik di bengkel (Solikin *et al.*, 2023). Sebagaimana dikemukakan oleh Charles Prosser (1925), pendidikan kejuruan yang efisien hanya mampu disediakan pada lingkungan yang menerapkan

metode kerja, peralatan, dan mesin selaras pada kondisi lingkungan kerja nyata. Sehingga, implementasi K3 merupakan suatu kewajiban diterapkan di lingkungan pendidikan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja (K3) yang menetapkan hak perlindungan keselamatan bagi seluruh pekerja untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan kerja (Peraturan Pemerintah RI, 1970). Hal tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 dan 87, terkait peraturan ketenagakerjaan, yang memuat ketentuan mengenai setiap pekerja atau karyawan berhak mendapatkan pengamanan K3, serta setiap pelaku industri berkewajiban memadukan sistem SMK3 ke dalam sistem pengelolaan perusahaan (Peraturan Pemerintah RI, 2003). Kemudian hal ini juga diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Pasal 242 tentang kesehatan bidang pekerjaan yang menetapkan hak pekerja atas program perlindungan sosial keselamatan selama berada di lingkungan kerja (Peraturan Pemerintah RI, 2024).



Gambar 1. Grafik Jumlah Kecelakaan Kerja Di Indonesia

Dari gambar 1. Dapat dijelaskan bahwa angka kecelakaan kerja terus bertambah dari 182.835 kasus pada tahun 2019 menjadi lebih dari 370.000 kasus pada tahun 2023. Di luar dari pandemi covid-19 kecelakaan kerja terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Persentase klaim akibat kecelakaan terhadap pekerja aktif mengalami lonjakan dari 0,54% (2019) menjadi hampir 0,89% (2023), menggambarkan peningkatan jumlah kasus kecelakaan kerja per jumlah pekerja (BPJS Ketenagakerjaan RI., 2025, Agustus 20). Terkait dengan hal tersebut menurut informasi Badan Pusat Statistik (2025, Agustus 20) menyatakan bahwa jumlah pekerja aktif di Indonesia 30% sampai 40% berasal dari lulusan SMK. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keselamatan kerja belum sepenuhnya menjadi perhatian, termasuk di

dalam lingkungan pendidikan sebagai awal perhatian terhadap K3. Dengan demikian masalah tersebut dapat diperbaiki mulai dari memberikan edukasi mengenai pentingnya K3 kepada pelajar sekolah guna mempersiapkan lulusan atau calon pekerja yang profesional.

Dari hasil *survey* yang dilakukan di SMK Muhammadiyah Pakem, bahwa dalam pelaksanaan praktik di bengkel TKR, ditemukan beberapa kondisi yang mengindikasikan bahwa penerapan K3 belum terlaksana dengan maksimal. Berikut adalah beberapa temuan:

1. Terdapat siswa yang melakukan kegiatan praktik mesin tidak pada area praktik yang sudah disediakan (area kerja).
2. Peralatan media pembelajaran praktik sudah tertata dengan baik.
3. Kurangnya pemahaman murid akan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja saat kegiatan praktik.
4. Fasilitas kebersihan di bengkel TKR sudah tersedia dan terawat dengan baik.
5. Belum dilakukannya pemeriksaan atau monitoring mengenai pemenuhan Syarat-Syarat Keselamatan di tempat kerja secara sistematis.
6. Terdapat penanggung jawab K3 di lingkungan bengkel
7. Belum tersedianya perlengkapan APD secara lengkap.
8. Terdapat kendala dalam pemenuhan fasilitas K3 bengkel yaitu dengan pengadaan anggaran yang belum sepenuhnya terlaksana.

Berdasarkan hasil paparan di atas, penelitian ini akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi pemenuhan Syarat-Syarat Keselamatan Kerja di tempat kerja bengkel praktik TKR SMK Muhammadiyah Pakem. Sedangkan penelitian sebelumnya diketahui bahwa belum ada yang membahas mengenai pemenuhan Syarat-Syarat K3 secara menyeluruh. Oleh sebab itu, penelitian ini perlu dilaksanakan untuk mengukur tingkat pemenuhan Syarat-Syarat K3 dalam menunjang pembelajaran praktik yang aman serta sesuai standar pendidikan kejuruan. Pemenuhan Syarat-Syarat Keselamatan Kerja yang memadai tidak hanya meningkatkan efektivitas aktivitas praktikum, tetapi juga berperan penting dalam meminimalkan potensi terjadinya kecelakaan kerja di lingkungan sekolah (Hanafi, 2013). Maka dari itu, kajian terhadap kondisi aktual fasilitas K3 menjadi krusial agar pihak sekolah dapat melakukan evaluasi dan pengembangan yang tepat guna menyediakan lingkungan pembelajaran yang aman, memadai, serta selaras dengan standar nasional pendidikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode evaluatif dengan pendekatan kuantitatif untuk mengevaluasi tingkat ketersediaan fasilitas sekolah (Sugiyono, 2022), terutama pada kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Ringan, dengan membandingkannya terkait standar pemenuhan yang ditetapkan.

Metode pengumpulan data dengan observasi dan dokumentasi. Metode observasi digunakan untuk mengamati kondisi sarana dan prasarana bengkel secara langsung, mencakup Syarat-Syarat Keselamatan Kerja di tempat kerja. Sementara itu, metode dokumentasi digunakan untuk memverifikasi hal-hal atau poin-poin yang penting saja, yang perlu untuk didokumentasikan. Bertujuan melihat apakah Sarana dan Prasarana tersebut dalam kondisi baik atau tidak baik. Data dari dokumentasi ini menjadi satu pada lembar observasi.

Instrumen penelitian berupa lembar observasi yang memuat data observasi dan dokumentasi. Instrumen ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 mengenai syarat-syarat keselamatan kerja serta buku *Ergonomic checkpoints*, yang terdiri dari 18 aspek keselamatan kerja. Setiap aspek dievaluasi berdasarkan jumlah peralatan, bangunan, fasilitas K3, serta upaya pemenuhan persyaratan K3 dengan total item yang telah ditetapkan. Instrumen penelitian yang digunakan memiliki validitas isi (*content validity*). Proses validasi dilakukan melalui penilaian para ahli, di mana setiap indikator dalam instrumen dikonsultasikan kepada pakar yang relevan atau melalui *expert judgement*.

Proses analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif. Skala pengukuran yang diterapkan adalah skala diskrit, di mana kondisi yang baik dengan skor (1) dan kondisi yang kurang baik dengan skor (0), selanjutnya seluruh hasil dihitung dan disajikan dalam bentuk presentase. Perhitungan persentase dilakukan dengan proses pembagian antara hasil riil (tersedia) dengan hasil ideal (kebutuhan) yang kemudian dikalikan 100% (Sugiyono, 2022). Berikut rumus yang digunakan dalam penelitian ini:

$$\text{Pencapaian Pemenuhan} = \frac{\text{Skor Riil}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

Setelah data diubah ke dalam bentuk persentase, tahap berikutnya yaitu menganalisis dan menarik kesimpulan untuk setiap indikator berdasarkan standar atau kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya.

Tabel 1. Kriteria Ketercapaian Pemenuhan

Kriteria Pemenuhan		
No	Kategori	Persentase
1	Tidak Memenuhi	0% - 25%
2	Kurang Memenuhi	26% - 50%
3	Memenuhi	51% - 75%
4	Sangat Memenuhi	76%-100%

Sumber: (Sugiyono, 2022)

Dalam KBBI kata “Memenuhi” berarti sesuatu yang pantas atau sesuai untuk diterima karena telah memenuhi standar tertentu. Dengan kata lain, kata ini digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu syarat atau kriteria telah tercapai secara lengkap sesuai aturan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Setelah dilakukan observasi lapangan didapati hasil tingkat pemenuhan Syarat-Syarat Keselamatan Kerja bengkel TKR SMK Muhammadiyah Pakem dengan 10 butir pernyataan untuk setiap aspeknya. Skor setiap aspeknya antara 0 sampai 10 yang terdiri dari hasil baik dan tidak baik. Terdapat beberapa aspek Syarat-Syarat Keselamatan Kerja yang sangat memenuhi, memenuhi dan tidak memenuhi. Untuk mengetahui tingkat pemenuhan syarat - syarat K3 di tempat kerja diperoleh data fakta yang dikumpulkan melalui metode observasi dan dokumentasi, sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Observasi Dari Aspek Syarat-Syarat Keselamatan Kerja

No.	Indikator	Hasil	
		Baik	Tidak Baik
1.	Mencegah, serta meminimalkan terjadinya kecelakaan kerja.	9	1
2.	Mencegah, meminimalkan, serta memadamkan api.	4	6
3.	Mencegah, serta meminimalkan risiko ledakan.	7	3
4.	Menyediakan akses atau jalur menyelamatkan diri saat kebakaran atau insiden berbahaya lainnya.	8	2
5.	Memberikan bantuan pertolongan pertama pada korban kecelakaan.	8	2
6.	Menyediakan peralatan pelindung diri bagi pekerja, siswa, dan pengajar.	5	5

No.	Indikator	Hasil	
		Baik	Tidak Baik
7.	Mengendalikan serta mencegah timbulnya atau meluasnya panas ekstrem, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, iklim, sinar atau radiasi, suara, dan getaran.	8	2
8.	Mengendalikan serta mencegah munculnya penyakit akibat pekerjaan, baik fisik maupun psikis, termasuk keracunan, infeksi, dan penyebaran.	9	1
9.	Mendapatkan pencahayaan yang memadai dan sesuai kebutuhan.	10	0
10.	Menyediakan pengaturan suhu dan kelembaban udara yang sesuai kebutuhan.	10	0
11.	Menyediakan sirkulasi udara segar yang mencukupi.	9	1
12.	Merawat kebersihan, kesehatan, dan kerapian lingkungan kerja.	10	0
13.	Menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja, peralatan, lingkungan, metode, serta proses kerja.	10	0
14.	Mengamankan serta memperlancar transportasi orang dan barang.	7	3
15.	Mengamankan serta merawat berbagai jenis bangunan.	10	0
16.	Mengamankan serta memudahkan kegiatan bongkar muat, perlakuan, serta penyimpanan barang.	10	0
17.	Mencegah sentuhan langsung dengan arus listrik yang membahayakan.	9	1
18.	Menyelaraskan pengamanan untuk pekerjaan di mana potensi kecelakaan bertambah besar.	7	3
Skor Total		150	30
Skor Total Rata-Rata		8,33	1,67
Skor Total Rata-Rata (%)		83,3%	16,7%

Berdasarkan data dari delapan belas aspek syarat-syarat keselamatan kerja dan juga kondisi riil Pemenuhan Syarat-Syarat Keselamatan Kerja di tempat kerja bengkel Teknik Kendaraan Ringan SMK Muhammadiyah Pakem. Dapat diperjelas hasil rata-rata keseluruhan pemenuhan pada diagram berikut ini.



Gambar 2. Diagram Pemenuhan Syarat-Syarat K3

Dari diagram tersebut pada Syarat-Syarat Keselamatan Kerja di tempat kerja bengkel Teknik Kendaraan Ringan secara keseluruhan dikategorikan (Sangat

Memenuhi) dengan hasil 83,3%. Sedangkan aspek Syarat-Syarat Keselamatan Kerja di tempat kerja bengkel Teknik Kendaraan Ringan yang tidak baik (Tidak Memenuhi) mencapai 16,7%. Untuk mengetahuinya secara lebih detail dan jelas pada setiap aspeknya, dapat dilihat dari grafik persentase berikut:



Gambar 3. Grafik Persentase Pemenuhan Syarat-Syarat Keselamatan Kerja Di Tempat Kerja.

Dari hasil keseluruhan, grafik di atas menunjukkan hasil dari beberapa aspek K3 mulai dari skor pemenuhan tertinggi hingga yang paling rendah. Dari beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian khusus terutama pada bagian yang masih kurang baik (Tidak Memenuhi). Dan pada bagian yang sudah baik (Memenuhi) harus dipertahankan.

PEMBAHASAN

Penelitian pemenuhan Syarat-Syarat Keselamatan Kerja di tempat kerja bengkel TKR SMK Muhammadiyah Pakem. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Bab III Pasal 3 mengenai syarat-syarat keselamatan kerja. Dalam penelitian ini digunakan 18 aspek syarat keselamatan kerja sebagai indikator untuk mengetahui tingkat pemenuhan persyaratan K3 di bengkel Teknik Kendaraan Ringan SMK Muhammadiyah Pakem, sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Persentase Pemenuhan Dari Setiap Aspek Syarat-Syarat

Keselamatan Kerja

No.	Indikator	Hasil	
		Baik	Tidak Baik
1.	Mencegah, serta meminimalkan terjadinya kecelakaan kerja.	90%	10%
2.	Mencegah, meminimalkan, serta memadamkan api.	40%	60%
3.	Mencegah, serta meminimalkan risiko ledakan.	70%	30%
4.	Menyediakan akses atau jalur menyelamatkan diri saat kebakaran atau insiden berbahaya lainnya.	80%	20%
5.	Memberikan bantuan pertolongan pertama pada korban kecelakaan.	80%	20%
6.	Menyediakan peralatan pelindung diri bagi pekerja, siswa, dan pengajar.	50%	50%
7.	Mengendalikan serta mencegah timbulnya atau meluasnya panas ekstrem, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, iklim, sinar atau radiasi, suara, dan getaran.	80%	20%
8.	Mengendalikan serta mencegah munculnya penyakit akibat pekerjaan, baik fisik maupun psikis, termasuk keracunan, infeksi, dan penyebaran.	90%	10%
9.	Mendapatkan pencahayaan yang memadai dan sesuai kebutuhan.	100%	0%
10.	Menyediakan pengaturan suhu dan kelembaban udara yang sesuai kebutuhan.	100%	0%
11.	Menyediakan sirkulasi udara segar yang mencukupi.	90%	10%
12.	Merawat kebersihan, kesehatan, dan kerapian lingkungan kerja.	100%	0%
13.	Menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja, peralatan, lingkungan, metode, serta proses kerja.	100%	0%
14.	Mengamankan serta memperlancar transportasi orang dan barang.	70%	30%
15.	Mengamankan serta merawat berbagai jenis bangunan.	100%	0%
16.	Mengamankan serta memudahkan kegiatan bongkar muat, perlakuan, serta penyimpanan barang.	100%	0%
17.	Mencegah sentuhan langsung dengan arus listrik yang membahayakan.	90%	10%
18.	Menyelaraskan pengamanan untuk pekerjaan di mana potensi kecelakaan bertambah besar.	70%	30%
Skor Total Rata-Rata		83,3%	16,7%

Hasil serta Pembahasan Syarat-Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tersebut, bengkel TKR jika ditinjau dari ketersediaan item yang sudah sangat memenuhi hasilnya yaitu mencapai 83,3%. Berdasarkan pada teori Sugiono (2022) menyebutkan bahwa persentase 76%-100% ini termasuk dalam kategori sangat memenuhi, hasil ini sejalan dengan teori Charles Prosser (1925) yang mengemukakan bahwa pendidikan kejuruan yang efektif hanya dapat dilaksanakan apabila kegiatan pelatihan dilakukan menggunakan metode, peralatan, dan mesin sama seperti yang

dilaksanakan di dunia kerja. Oleh karena itu, kondisi tersebut menegaskan bahwa pentingnya penerapan dan pengendalian K3 dalam lingkungan pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis secara menyeluruh dari penelitian dan pembahasan pada penelitian ini dalam menjawab rumusan masalah, maka dapat disimpulkan hasil persentase dari setiap aspek keselamatan kerja, sebagai berikut. Tingkat pemenuhan persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja bengkel praktik Teknik Kendaraan Ringan SMK Muhammadiyah Pakem mencapai persentase sebesar 83,3% dan termasuk dalam kategori sangat memenuhi. Namun masih terdapat dua aspek dengan capaian terendah yang dikategorikan kurang memenuhi. Aspek ini perlu mendapat perhatian khusus, di antaranya peralatan mencegah, memadamkan kebakaran dengan skor 40% dan alat pelindung diri dengan skor 50%. Berdasarkan hasil tersebut, pemenuhan syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang telah tercapai perlu dipertahankan, sedangkan aspek yang belum memenuhi perlu dilakukan perbaikan guna mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Edi, S., Suharno, S., & Widiastuti, I. (2017). pengembangan standar pelaksanaan praktik kerja industri (prakerin) siswa SMK Program Keahlian Teknik Pemesinan di wilayah Surakarta. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Dan Kejuruan*, 10(1), 22. <https://doi.org/10.20961/Jiptek.V10i1.14972>
- BPJS Ketenagakerjaan RI. (2025, Agustus 20) Data Kecelakaan Kerja di Indonesia Tahun 2016-2024. <https://hsepedia.com>
- Badan Pusat Statistik (2025, Agustus 20) Jumlah Pekerja Lulusan SMK. <https://www.bps.go.id>
- Oktiani, I. (2017). Kreativitas Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik. *Jurnal Kependidikan*, 5(2), 216–232. <https://doi.org/10.24090/Jk.V5i2.1939>
- Iriani, D. S. & S. (2015). Evaluasi Pelaksanaan Praktik Kerja Industri Siswa Kompetensi Keahlian Jasa Boga SMK N 3 Purworejo. <https://doi.org/10.21831/jptk.v22i3.6835>
- Sugiyono. (2022). *Dr. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

ILO Cataloguing In Publication Data. (2010). Ergonomic Checkpoints.

Charles Prosser. (1925) Kajian Literatur Filosofi Pendidikan Vokasional Berbasis Dunia Kerja.

Dalyono M. (2013). Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Metode Pembelajaran Think-Pair-Share (TPS). <http://eskrispi.stkippgribi.ac.id/>

Solikin, M., Tafakur., & Dewi, AS. (2023). Promosi budaya keselamatan melalui implementasi poster keselamatan dan kesehatan kerjasi SMK bidang otomotif. Jurnal Taman Vokasi, 11(1), 67-75. <http://dx.doi.org/10.30738/jtv.v11i1.13593>

Fakhri, E. & Yufriawati. (2014). Relevansi Kompetensi Dan Tingkat Daya Saing Lulusan SMK Dalam Dunia Kerja (Studi Kasus Pada SMK Teknik Otomotif Di Empat Kabupaten/Kota). Repositori Institusi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, 1–18. <http://repositori.kemendikdasmen.go.id/id/eprint/297>

Djojonegoro, W., & Slamet. (1998). Pengembangan Sumber daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. ISBN (978-979-9001-06-1)

Rahmanto, R. D., & Gunadi, G. (2022). Hubungan Antara Pelaksanaan Pembelajaran Praktik Dan Kesiapan Kerja Di SMKN2 Wonosari. Jurnal Pendidikan Vokasi Otomotif, 4(2), 1–14. <https://doi.org/10.21831/jpvo.v4i2.51684>

Hanafi, I. (2013). Re-Orientasi Keterampilan Kerja Lulusan Pendidikan Kejuruan. Jurnal Pendidikan Vokasi, 2(1). <https://doi.org/10.21831/Jpv.V2i1.1021>

Indriyani, I., & Sulianti, I. (2014). Kajian Penerapan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Dalam Proses Belajar Mengajar Di Bengkel Dan Laboratorium Politeknik Negeri Sriwijaya. PILAR, 10(1). <https://doi.org/10.53893/pilar.v10i1.422>

Peraturan Pemerintah RI. (1970). Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1970 Pasal (3) tentang Keselamatan kerja.

Peraturan Pemerintah RI. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah RI. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2024 Pasal 242 tentang Kesehatan Kerja.